

RESEARCH ARTICLE

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI
PENGUATAN KESADARAN HUKUM PKL
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TERTIB
PENATAAN PKL**

Juniawan Hanif Nugraha

Universitas Sebelas Maret

juniawanhanifn@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Structuring vendors does not only use local regulations as legal instruments to control street vendors but is also no less important to public legal awareness of a law or regulation that exist in creating order and order together. In the case, it is in the form of law enforcement in the arrangement of street vendors by the Semarang City Government as a form of regional autonomy to regulate its citizens because the problems of street vendors is a serious concern in the socio-cultural of Semarang City. Strengthening legal awareness is important discussion in this discussion considering tha the problems of street vendors in the Semarang City often cause problems that disrupt order and the survival of the people in it. The purpose of this study is to emphasize the importance of public legal awareness in a order to create a harmonization of the life of a society , especially for street vendors. The method used is a conceptual and case-based approach to library and document references and data acquisition using a literature study. The result of the study in the form of community legal awareness which is still low encourage concrete actions to be carried out in an effort to sosialize and provide legal counseling for the community which is a the responsibility of the Semarang City Government in particular. The conclusion of this study is that legal awareness without coercion is the most important value, not only beneficial for the community life but also the enforcement of the principle of the rule of law and respect for pedestrian rights.

Penataan PKL tidak hanya menggunakan peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menertibkan pedagang kaki lima namun juga tidak kalah penting kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat akan suatu hukum atau peraturan yang ada dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan bersama. Dalam hal ini berupa penegakan hukum dalam penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu wujud otonomi daerah untuk mengatur warga masyarakatnya karena persoalan pedagang

kaki lima ini menjadi perhatian yang cukup serius dalam kondisi sosio-kultural Kota Semarang. Penguatan kesadaran hukum ini menjadi penting dalam pembahasan ini mengingat permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang tidak jarang menimbulkan suatu masalah yang mengganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan warga masyarakat didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sebuah harmonisasi kehidupan suatu masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan melalui pendekatan konseptual dan kasus yang berbasis referensi kepustakaan dan dokumen serta perolehan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian berupa kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mendorong untuk dilakukannya sebuah tindakan konkrit dalam upaya sosialisasi maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab khususnya Pemerintah Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya kesadaran hukum tanpa paksaan merupakan nilai yang paling penting bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat akan tertibnya kehidupan masyarakat namun juga penegakkan atas asas supremasi hukum serta penghormatan atas hak pejalan kaki.

Keywords: *Legal Conciousness; Street Vendors; Regional Autonomy*

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “negara republik indonesia adalah negara yang berbentuk republik” kemudian pada pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa “negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dengan lanjutan pada ayat tersebut pada ayat (2) yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kaabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahanya diberi otonomi seluas-luasnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pelaksanaan otonomi di daerah dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berhak untuk menyusun peraturan daerah (perda) maupun peraturan lain untuk mendukung terwujudnya otonomi dan tugas pembantuan serta untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah atas prakarsa sendiri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah berisikan unsur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemda yang merupakan landasan hukum untuk melaksanakan otonomi daerah atau dengan kata lain mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah ini dijalankan dengan berbagai prinsip diantaranya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu tujuan utama desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan daya saing serta produktivitas regional dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya dilakukan

dengan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum yang akan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup.¹

Upaya ini dilakukan oleh segenap pemerintahan daerah di Indonesia tidak terkecuali oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah di Indonesia terlebih lagi merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi jalur utama perlintasan arus ekonomi menjadikan Kota Semarang sebagai daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi sehingga menimbulkan beberapa dampak diantaranya keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dengan jumlah yang cukup besar selain memberi dampak positif dilain sisi juga menimbulkan dampak negatif diantaranya daya dukung alam dan sosial, tingginya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun sehingga menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Hal tersebut juga dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat tentang isu penataan ruang akibat adanya Pedagang Kaki Lima juga menjadi masalah dengan munculnya bangunan liar yang mengganggu lalu lintas hingga mengganggu estetika kota dan peruntukan ruang. Perkembangan keberasaan pedagang kaki lima yang cukup pesat menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya pihak Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja seringkali berbeda pendapat soal peraturan karena pedagang kaki lima tidak memahami peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dan karenanya petugas memberikan teguran dan hal ini terkadang memicu konflik antara petugas dan pedagang yang harus segera diselesaikan. Selain itu pihak pedagang kaki lima tidak merasakan adanya pembinaan dan penyuluhan yang optimal dari pemerintah akan peraturan yang ada dan menganggap hanya terdapat tindakan dan kurang maksimalnya sosialisasi dari pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didukung oleh SK Walikota No. 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan atau lokasi pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dinas Pasar Kota Semarang untuk menerbitkan izin lokasi usaha PKL di Kota Semarang sehingga memungkinkan untuk mengontrol dan mendorong setiap usaha oleh Pedagang Kaki Lima demi terciptanya tertib hukum dalam pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima agar tidak muncul permasalahan bahwa stigma dari pedagang menyatakan petugas melakukan tindakan sepihak dalam menertibkan para pelaku usaha pedagang kaki lima.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima tentang peraturan dalam penegakan hukum penataan PKL untuk menciptakan tertib penataan PKL. Penelitian ini akan disiapkan dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada referensi kepustakaan dan

¹ Wahanisa Rofi, 'Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya', Jurnal Rechtsvinding, 8.3 (2019), 444-445

dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang semua yang berkaitan dengan isu penelitian. Dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini prosedur yang digunakan adalah studi literatur.

RESULTS & DISCUSSION

I. Urgensi Penyadaran Hukum dalam Penegakan Hukum Penataan PKL

Problematika penataan Pedagang Kaki Lima diawali dari perilaku pedagang yang tidak mematuhi peraturan dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Sebagai instrumen hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan maupun polisi pamong praja berupa teguran hingga menerbitkan surat peringatan ketika pedagang melanggar dan tidak mengindahkan peraturan yang ada serta menolak mengikuti imbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya sebelum hal tersebut terjadi harus terdapat sebuah kesadaran hukum oleh pedagang untuk mematuhi peraturan dalam rangka tertib dalam penataan Pedagang Kaki Lima.

Pemberian ruang yang luas dan besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya harus memperhatikan kearifan lokal dan peraturan daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam kaitannya dengan sebuah peraturan daerah akan menjadi sebuah instrumen yang maksimal manakala dalam pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima membuat pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam rangka penanganan pedagang kaki lima yang tujuannya adalah menciptakan keteraturan bersama sehingga permasalahan sosial dapat diminimalkan atau dihindari.

Implementasi peraturan tersebut dinas perdagangan melibatkan unsur lain seperti satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah dan juga pemberdayaan khususnya retribusi dan penertiban serta sosialisasi sesuai petunjuk teknis dalam peraturan daerah. Penataan ulang lokasi Pedagang kaki lima dilakukan agar keberadaannya lebih rapi dan tertata. Pentingnya sosialisasi dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan-kebijakan mengenai pedagang kaki lima agar memperoleh wawasan terkait peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat mempraktekan segala isi muatan dalam peraturan daerah. Para pedagang juga diharapkan dapat memahami semua larangan dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dengan mengutamakan aspek keadilan hukum dan meminimalisir kesenjangan sosial.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima Liar Mengabaikan Hak Pejalan Kaki

Penghormatan atas Hak Asasi Manusia juga harus kita lakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan tidak mengganggu hak pejalan kaki dengan berjualan di trotoar. Keberadaan PKL liar tersebut mengganggu tujuan utama dibangunnya trotoar yang memberikan hak atas ruang bagi pejalan kaki dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan psikologis pemakainya. Bahwa pengembangan jalur pejalan kaki adalah untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan, keselamatan pejalan kaki. Terbaikannya hak-hak pejalan kaki dapat berimplikasi pada pergerakan kota secara keseluruhan dan harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat dalam hal ini warga Kota Semarang. Penegakan hak asasi manusia bagi pejalan kaki harus didasari atas kewajiban dalam hak asasi manusia diantaranya yakni:

- a. Kewajiban untuk memenuhi, kewajiban ini mengacu kepada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif dan yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga maksimal.
- b. Kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk melindungi ini juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu dan/atau korporasi.
- c. Kewajiban untuk menghormati, kewajiban ini bagi negara untuk tidak melakukan campur tangan.

Ketiga kewajiban diatas merupakan kewajiban general berdasarkan permasalahan mengenai hak pejalan kaki diatas trotoar dalam hal ini negara wajib untuk memastikan hak-hak pejalan kaki di trotoar tidak terlanggar baik oleh pedagang kaki lima maupun kegiatan publik lain. Hal tersebut diatas menjadi penting sebab menyangkut hak pejalan kaki dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Pejalan kaki juga berhak atas prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

Teori Kesadaran Hukum

Penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam hal ini adalah pedagang kaki lima sangat penting untuk dilakukan. Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah kesiapan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam suatu kesadaran hukum terdapat dua dimensi yaitu kognitif dan afektif, kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk kenyataan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.²

Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan serta penghargaan terhadap hukum dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum yang selanjutnya akan muncul suatu kepatuhan hukum. Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, seseorang akan rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum yang ditujukan untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, karena seseorang tidak mungkin dapat patuh terhadap hukum jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Hal tersebut di atas juga menimbulkan konsekuensi yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pedagang kaki lima dalam hal penyebarluasan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan juga bagi pedagang wajib untuk mematuhi peraturan demi ketertiban bersama.

Permasalahan penataan pedagang kaki lima karena kurangnya kesadaran pedagang kaki lima tentang persyaratan pemerintah harus diatasi dengan sosialisasi peraturan karena pedagang tidak memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Semarang yang membuat satuan polisi pamong praja memberikan teguran, surat peringatan hingga penyitaan barang milik pedagang dengan harapan pedagang akan mematuhi peraturan namun dalam kenyataannya para pedagang menganggap tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan terkadang timbul konflik antara petugas dan pedagang.

Pembinaan kepada pedagang juga penting untuk dilakukan bukan penggusuran maupun pelanggaran kepada pedagang untuk menjual dagangannya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab *stakeholders* yang berwenang untuk bersinergi dalam pembinaan, penertiban dan penataan yang dilakukan dengan pendekatan persuasif. Salah satu poin yang penting dalam efektifnya suatu peraturan yang mengatur masyarakat adalah masyarakat yang sadar akan peraturan. Indikator kesadaran masyarakat dapat diketahui dengan beberapa faktor diantaranya:³

- a. Indikator pertama adalah pemahaman tentang hukum (*legal awareness*), seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, peraturan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis dimana perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*) yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- c. Indikator ketiga berupa sikap hukum (*legal attitude*) yakni suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati

seseorang disini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- d. Indikator keempat adalah pola perilaku (*legal behavior*) dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

Penguatan kesadaran hukum ini menjadi penting karena kesadaran hukum menjadi faktor eksternal penilaian kualitas penegakan hukum yang diukur dalam suatu sistem hukum sebuah negara karena faktor kesadaran hukum ini tergolong masih rendah dalam semua strata sosial masyarakat. Tentang kesadaran hukum seperti yang disampaikan oleh Berl Kutchinsky bahwa aturan-aturan hukum dengan pola perilaku terjadi adanya keterkaitan dalam hal ini kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain bahwa kesadaran hukum menjadi variabel penghubung antara hukum dan perilaku hukum.⁴

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kaitan antara kesadaran hukum dengan hukum dan perilaku hukum untuk ketertiban bersama menjadikan kesadaran hukum sebagai suatu nilai yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima karena dengan adanya kesadaran untuk mematuhi hukum sebenarnya sebagai masyarakat akan terlindungi oleh hukum itu sendiri. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. *Compliance*, yaitu sebagai kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. kepatuhan ini tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan namun lebih didasarkan dengan pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Maka dalam hal ini peran penegak hukum yang bekerja secara profesional akan menjadi sangat penting dalam efektifnya suatu penegakan hukum.
- b. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Alasan untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut sehingga kepatuhan terjadi berdasarkan pada baik-buruknya interaksi. Hal ini yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi para pedagang kaki lima untuk patuh terhadap peraturan kerana dengan demikian akan bermanfaat untuk pedagang sendiri.
- c. *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tersebut mengandung nilai. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya serta kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁵

Pola perilaku masyarakat yang dilindungi oleh hukum demi keteraturan bersama dibutuhkan suatu kesadaran hukum yang dilakukan secara konsisten oleh karenanya sangat penting untuk memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD NRI 1945.⁶ Kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri karena tujuan hukum untuk mendukung perkembangan martabat manusia sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat.⁷ Intinya adalah mengayomi masyarakat demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia karena negara hukum dengan sistem hukum nasional yang mencita-citakan terciptanya ketertiban hukum yang menuntut kepatuhan hukum dari warganya baik para pejabat maupun rakyat karena sesuai dengan adagium kuno “*serva ordinem et ordo servavit te*” yang memiliki arti secara harfiah yakni layanilah peraturan itu maka peraturan itu akan melayani anda.

II. Upaya Penguatan Kesadaran Hukum Oleh Pemerintah

Penguatan kesadaran hukum dibutuhkan keterlibatan dari banyak pihak tidak terkecuali pemerintah dengan kata lain kesadaran hukum juga menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat dan hal ini menjadi tugas pemerintah untuk merealisasikannya. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum maka peraturan yang dibuat harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian dan sosiologi hukum sangat berperan dalam sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif bagi warga masyarakat maupun dari penegak hukum.⁸ Sebagaimana di Indonesia masalah kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting di dalam politik hukum nasional. Hal ini dapat diketahui sebagaimana tercermin dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan

⁵ Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, 1989. Hlm 50

⁶ Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hlm 139-140

⁷ Rifqi, Miftahur, ‘Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat’, *Jurnal Legitimasi* 6.1 (2017), 68

⁸ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012. Hlm 13

bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Hukum, pola perilaku dan kesadaran masyarakat yang berjalan beriringan akan mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang ideal dalam konsep bernegara hukum. Pemerintah yang bertugas juga harus membantu memberikan implementasi dalam masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum karena adanya kecenderungan disetiap lapisan masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima untuk bermasalah dengan hukum seperti melakukan pelanggaran hukum oleh karena itu masyarakat wajib dijadikan sebagai objek penyuluhan dan dengan adanya pemberian pemahaman atas suatu peraturan hukum yang berlaku maka kesadaran hukum akan timbul dalam masyarakat itu sendiri.⁹

Pembangunan hukum juga termasuk didalamnya pendidikan kesadaran hukum yang seharusnya dilakukan sedini mungkin bagi masyarakat di lingkungan pendidikan maupun dalam lingkungan keluarga penting untuk dilakukan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam legislasi maupun regulasi. Dalam konteks ini regulator memiliki peranan sentral pembentukan undang-undang. Kemudian setelah peraturan dibentuk dilakukan sosialisasi yang merata bagi masyarakat tentang aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian dalam aplikasinya atau sebuah penegakan hukum agar efisien dan efektif, proses pembentukan undang undang memerlukan dukungan kesadaran hukum masyarakat karena dalam konsep kesadaran hukum terkandung nilai nilai kepatuhan atau ketaatan hukum dengan syarat peraturan yang dibuat rasional yang dibentuk berdasarkan proses yang teratur jujur dan tidak kalah penting peraturan hukum tersebut berasal atas kepentingan masyarakat dan mengandung nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.¹⁰

Langkah strategis perlu dilakukan dalam pendidikan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang fundamental diantaranya;

- a. Penentuan *target group* sebagai *audience*, penetapan substansi materi hukum, pokok bahasan dan implementasi dari metodenya. Dalam hal ini digunakan teori psikologi berupa internalisasi dari hukum yang dimulai pada saat seseorang dihadapkan kepada perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum. Esensi dari hal tersebut ialah adanya penguatan respons seseorang dalam hubungan kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran untuk berperilaku sesuai yang diharapkan menurut hukum.
- b. Penentuan kelompok sasaran (*target group*) yang ditetapkan menjadi audience dalam pendidikan kesadaran hukum. Hal tersebut diarahkan kepada kelompok masyarakat diantaranya remaja, muda dan dewasa dan dengan demikian karena muara dari kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum dan memperhatikan pula pembangunan hukum, kesadaran hukum merupakan momen ideal-filosofis serta implikasinya kepada penegakan hukum sesuai sistem hukum nasional. Kesadaran hukum sebagai nilai-nilai budaya

⁹ Alfons, Maria, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, 14.3 (2017). 308

¹⁰ Wiyono, Suko, 'Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Hukum ,

- penopang kepatuhan hukum maka ketiga kelompok tersebut dijadikan patokan strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum masyarakat;
- c. Penetapan materi hukum yang disajikan kepada *audience* dalam pengembangan pendidikan kesadaran hukum dan metode penyajiannya. Isi materi tersebut ialah pengertian pokok dan dasar mengenai hukum dalam kaitan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta ketentuan pokok dan penting yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama mengenai asas-asas, hak dan kewajiban serta prosedur. Penyuluhan hukum ini dapat dikatakan sebagai langkah paling strategis dari bentuk pendidikan hukum non-formal dan ditinjau dari segi materinya yang tergolong sempit ruang lingkungannya karena yang disuluhkan hanya berupa peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar disini untuk membuat skema forum penyuluhan peraturan namun juga perlu dipertimbangkan bahwasannya masyarakat memiliki budaya hukum yang bersumber pada nilai-nilai pancasila sebagai nilai hayatnya.

Ditinjau dari metode penyuluhannya secara persuasif maka penyuluh harus mampu meyakinkan masyarakat sehingga *audience* merasa tertarik bahan yang disajikan, penyuluh berperan sebagai pembimbing untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluh juga harus mampu menciptakan suasana keakraban dan menampung permasalahan hukum yang diajukan dan memberikan pemecahannya yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian dalam pendidikan non-formal sudah cukup namun pendidikan kesadaran hukum ini juga perlu diperluas yang masuk ke dalam sektor formal dengan kurikulum serta materi yang lebih baik. Untuk itu pada pendidikan tingkat dasar materi pokok bahasannya dapat disisipkan dalam pelajaran tertentu sebagai wujud internalisasi nilai dan pentingnya kesadaran hukum yang bermuara kepada kepatuhan hukum. Pendidikan formal dinilai lebih baik karena terdapat instrumen evaluasi dalam pendidikannya serta melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran dan memberikan pelayanan terkait dengan hukum. Pendidikan kesadaran hukum tidak hanya pengetahuan semata namun juga penanaman moral, nilai-nilai estetika dan etika serta budi pekerti luhur karena kesadaran hukum juga berkorelasi dengan pencapaian negara hukum dimana makin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin dekat dengan pelaksanaan hukum yang sempurna yakni negara hukum pancasila di Indonesia.

Rencana jangka panjang pembangunan hukum dimulai sejak awal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2025. Pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. Hal ini juga selaras dengan pola penyuluhan hukum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang menjadikan hal tersebut sebagai langkah pembinaan hukum sekaligus kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum peraturan perundangan yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan

perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum (*rechtssoveriniteit*) menjadi sangat penting karena hukumlah yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Pembangunan hukum nasional dilakukan dengan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan terhadap hukum. materi hukum tersebut harus mampu menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu menumbuhkembangkan sikap disiplin dan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Kesadaran hukum sebagai orientasi pembinaan hukum perlu menyentuh masyarakat tidak hanya secara individual namun juga secara komunal sehingga hukum yang diharapkan mampu menjadi pedoman hidup masyarakat. Pembangunan hukum juga harus dijalankan secara sistematis yang meliputi materi hukum dan prosedur-prosedurnya serta institusi termasuk aparat yang terlibat didalamnya.¹¹ Mekanisme kerja institusi hukum serta sarana prasarana yang menunjang dalam agenda pembangunan untuk membangun kesadaran dan budaya huku masyarakat. Hadirnya penyuluh hukum akan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat sebagai negara hukum sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian dalam hal penambahan jumlah penyuluh hukum demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik.

Pola efektif yang dapat diterapkan dalam pembinaan hukum untuk memperlancar pembangunan hukum dilakukn dengan program dan inovasi yang bertujuan membentuk karakter hukum di dalam diri masyarakat. Program tersebut diantaranya:

1. Pelatihan kompetensi bidang hukum dilakukan dengan cara persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus meyakinkan masyarakat sehingga tertarik dengan hal-hal yang disampaikan. Yang kedua adalah edukatif dimana penyuluh bertindak sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat ke arah tujuan yang akan dicapai dari penyuluhan hukum.
2. Sebagai langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dengan adanya pembimbing dalam suatu keluarga yang dimaksudkan sebagai gerakan khusus dibidang hukum agar pengaruhnya tersebar luas di dalam masyarakat.¹²
3. Menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya dan tindakan tersebut dikembangkan dengan mengajak pihak lain untuk semakin memperluas cakupan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum hingga ke wilayah lokal dan nasional.
4. Pembangunan hukum secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi atau organisasi kemasyarakatan karena pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya tetapi juga perlu dari sisi perilaku, nurani serta membangun kualitas moral seperti nilai-nilai

¹¹ Ardiputra, Muhammad Agung, 'Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum', Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15.1 (2021), 38

¹² Aulawi, Anton, 'Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat', Jurnal Pro Patria, 3.1 (2020) 1-15

kejujuran dan pengendalian diri. Bahwa penyuluhan hukum harus mampu berkomunikasi untuk menciptakan suasana pembicaraan yang bersiat akrab, terbuka dan timbal balik. Selain itu juga bersifat akomodatif yakni menampung aspirasi dan memberikan penyelesaiannya dengan bahasa yang mudah dipahami karena salah satu efektifnya suatu peraturan adalah peraturan yang akomodatif tersebut. Program tersebut sebagai forum diskusi untuk menambah wawasan dan keilmuan hukum dapat mengundang akademisi hukum dan praktisi hukum sehingga diharapkan penguatan hukum oleh aparat pemerintah bagi seluruh masyarakat dapat semakin terwujud dalam rangka pembangunan nasional dibidang hukum.

Tujuan suatu undang-undang dirancang agar terlaksana secara optimal maka harus memperhatikan beberapa hal diantaranya hasil dari kebijakan yang diantisipasi (*anticipated policy outcomes*) kemudian organisasi hukum, kerangka hukum dan lembaga pelaksana (*organization of law, legal frameworks and institutions*) yang mampu beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan suatu undang-undang mengacu kepada perilaku masyarakat umum dalam mematuhi hukum karena kembali lagi bahwasannya hukum tidak akan efektif jika tidak didasari dengan kepatuhan dari masyarakat umum. Pembinaan, penertiban dan penataan yang dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dilakukan dengan sinergitas antara *stakeholder* yang berwenang menjadi poin yang penting dalam pembahasan ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang utamanya menyangkut mekanisme penertiban dan pendampingan. Masalah lain yang diakibatkan dari berkembangnya pedagang kaki lima berupa munculnya pedagang liar dengan penetapan lahan khusus bagi pelaku usaha atau pedagang yang didasari SK Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 yang dibantu dari dinas dan satpol pp agar keberadaan PKL ini lebih teratur dan tidak menutup kemungkinan dibentuknya lagi kawasan atau lahan khusus yang lebih luas. Usaha tersebut juga dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang akan ditujukan sebagai petugas penyuluh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pedagang untuk patuh terhadap peraturan tentang penataan pedagang kaki lima yang didalamnya juga meliputi tata cara pengurusan izin mendirikan usaha agar terwujudnya suatu tertib hukum. Perlunya kerjasama dari berbagai pihak utamanya mengenai sosialisasi peraturan dan mematuhi hal yang disepakati bahwa koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini dilakukan karena pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha perdagangan perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tidak kalah pentingnya juga pada tahap legilasi bahwasannya peraturan yang dibuat merupakan peraturan yang akomodatif disertai dengan penguatan sumber daya sebagai pelaksana peraturan serta sarana prasarana yang baik serta masyarakat yang sadar akan peraturan menjadi poin-poin utama untuk menyelesaikan masalah penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang pada khususnya dan kota lain di Indonesia pada umumnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas bahwasannya dalam pemberdayaan dan penatan Pedagang Kaki Lima selain menggunakan instrumen hukum yakni peraturan daerah juga perlu dengan penguatan kesadaran hukum bahwa kesadaran hukum ini merupakan manifestasi dari kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku yang berlandaskan atas asas supremasi hukum. Dengan Berjalannya hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi sebagai sarana persuasifnya karena sanksi hanya dijatuhkan kepada warga yang benar-benar melakukan pelanggaran. Hukum yang ditekankan pada hal ini ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum sebagai sarana untuk menata masyarakat agar tercipta suatu keteraturan kehidupan yang berlangsung secara tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kesadaran hukum ini maka tujuan dari diciptakannya hukum akan tercapai dan meminimalkan potensi masalah-masalah yang mungkin akan timbul akibat dari rendahnya kesadaran hukum dalam suatu negara dan terwujudnya pencegahan atas suatu pelanggaran hukum yang akan menimbulkan sanksi dan tidak bercirikan hukum sebagai *ultimum remedium*. Kesadaran hukum diatas merupakan kesadaran diri sendiri tanpa paksaan bahwa hukum yang ditekankan terdapat pada nilai-nilai tentang fungsi hukum untuk mewujudkan suatu ketertiban masyarakat dan kesadaran ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan dan menjadi tanggung jawab setiap masyarakat untuk mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukannya karena semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat maka keadilan dan ketertiban secara luas akan terwujud karena kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan pada hukum. Hal tersebut dapat tercapai dengan kesadaran dan kerjasama pihak-pihak dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Semarang untuk mendesain konsep penyuluhan hukum tentang instrumen hukum penataan pedagang kaki lima dengan dinas-dinas terkait utamanya Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta masyarakat untuk secara sadar dan sukarela untuk menerima arahan dari pihak pemerintah kota dalam rangka penertiban dan penataan pedagang kaki lima yang akan berdampak pada kelangsungan usahanya. Segenap usaha ini dilakukan demi kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang lebih baik dan demi tegaknya hukum negara Indonesia.

REFERENCES

- Aulawi, Anton, 'Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat', *Jurnal Pro Patria*, 3.1 (2020), 1–15
- Alfons, Maria, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017), 308
- Ardiputra, Muhammad Agung, 'Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), 38
- Fuad, 'Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang', (2010)
- Kutchinsky, Berl, 'The Legal Conciousness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion About Law', Bandung, Alumni (1989)
- Kansil, CST, 'Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia', Jakarta, Balai Pustaka (1989)
- Rifqi, Miftahur, 'Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat', *Jurnal Legitimasi*, 6.1 (2017), 68
- Salman, Otje, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris', Bandung, Alumni (1993)
- Soekanto, Soerjono, 'Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum', Bandung, Alumni (1989)
- Soekanto, Soerjono, 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', Jakarta, Rajawali Press, (2012)
- Wahanisa, Rofi, 'Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya', *Jurnal Rechtsvinding*, 8.3 (2019), 444-445
- Wiyono, Suko, 'Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Hukum*, 19.1 (2016), 15